



**PENETAPAN**

Nomor:10/Pdt.P/2022/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan secara elektronik menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

**MASTURA**

Lahir di Bakke, 17 Oktober 1965, Umur 57 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan pemohon;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 13 September 2022, dengan Nomor Register:10/Pdt.P/2022/PN.Kka, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama MASTURA lahir di Bakke pada tanggal 17 Oktober 1964, bertempat tinggal di Kolaka Timur dengan Nomor Induk Kependudukan 7401197012550004 beralamat di Dusun II Mattirodeceng Rukun Tetangga 000 Rukun Warga 000 Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur.
2. Bahwa pemohon bermaksud mengubah tempat tanggal lahir yang tertera di paspor sebelumnya dengan nomor A 4353148 untuk kemudian disesuaikan dengan tempat tanggal lahir pemohon yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon saat ini pada permohonan paspor yang akan diajukan pemohon selanjutnya.
3. Pemohon juga bermaksud mengubah alamat sebagaimana yang tertera di paspor dengan nomor A 4353148 yakni jalan Pattimura Lr Banda Kecamatan Puwatu Kota Kendari menjadi Dusun II Mattirodeceng Rukun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kolaka Timur menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon saat ini pada permohonan paspor yang akan diajukan pemohon selanjutnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara itu berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Izin kepada pemohon untuk mengubah tempat tanggal lahir dan alamat pemohon sebagai yang tertera di paspor sebelumnya yang bernomor A 4353148 menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Kolaka atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kendari untuk menyesuaikan tempat tanggal lahir pemohon yakni Bakke, 17 Oktober 1964 dan alamat pemohon yakni Dusun II Mattirodeceng Rukun Tetangga 000 Rukun Warga 000 Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pada permohonan paspor yang akan diajukan oleh pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemohon membacakan permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon tertanggal 11 Oktober 2019 di beri tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor akta kelahiran 7411-LT-11102019-0013 yang ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 11 Oktober 2019 di beri tanda P.2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:10/Pdt.P/2022/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7411052309160008 tertanggal 11 Oktober 2019 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kolaka Timur di beri tanda P.3;
4. Foto Copy Paspor Pemohon Nomor A 4353148 tertanggal 28 Januari 2013 di beri tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. . Saksi **Hj. Nurmatang** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon ibu kandung saksi
  - Bahwa benar ibu kandung saksi bernama MASTURA mengajukan permohonan perubahan Tempat Tanggal Lahir dan alamat yang ada pada Paspor;
  - Bahwa benar ibu kandung saksi lahir di Bakke 17 Oktober 1964 dan bertempat tinggal di alamat Dusun II Mattirodeceng Rukun Tetangga 000 Rukun Warga 000 Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
  - Bahwa benar tempat dan tanggal lahir dan alamat ibu kandung saksi yang tertera di Pospor tidak sesuai dengan yang ada di Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga;
  - Bahwa benar alasan ibu kandung saksi mengajukan permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir serta alamat dalam Paspor untuk di pergunakan mendaftarkan diri sebagai peserta Umroh;
  - Bahwa benar dasar ibu kandung saksi mengajukan Paspor ke Imigrasi sebelumnya memakai Kartu Tanda Penduduk yang belum elektronik (belum online);
  - Bahwa dasar Imigrasi menerbitkan Paspor ibu kandung saksi adalah Kartu Tanda Penduduk yang belum terelektronik atau Kartu Tanda Penduduk lama (belum online);
  - Bahwa benar sekarang ini Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga ibu kandung saksi sudah elektronik ;
2. Saksi **NUR FAISAH NURDIN** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:10/Pdt.P/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon ibu kandung saksi bernama MASTURA mengajukan permohonan perubahan Tempat Tanggal Lahir dan alamat yang ada pada Paspor;
- Bahwa pemohon lahir di Bakke 17 Oktober 1964 dan bertempat tinggal di alamat Dusun II Mattirodeceng Rukun Tetangga 000 Rukun Warga 000 Desa Mokupa Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir dan alamat pemohon yang tertera di Pospor tidak sesuai dengan yang ada di Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan tempat dan tanggal lahir serta alamat dalam Paspor untuk di pergunakan mendaftarkan diri sebagai peserta Umroh;
- Bahwa pemohon mengajukan Paspor ke Imigrasi sebelumnya memakai Kartu Tanda Penduduk yang belum elektronik (belum online);
- Bahwa dasar Imigrasi menerbitkan Paspor ibu kandung saksi adalah Kartu Tanda Penduduk yang belum terelektronik atau Kartu Tanda Penduduk lama (belum online);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan secara, berturut-turut, apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon? apakah permohonan yang diajukan oleh

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:10/Pdt.P/2022/PN Kka*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir serta alamat pemohon yang tertera dalam paspor pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek permohonan adalah mengenai paspor maka Hakim akan mempertimbangkan ketentuan yang berhubungan dengan pengaturan paspor itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dikatakan bahwa ayat (1) ***“dalam hal terjadi perubahan data paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada kepala kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.*** Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan: a) pengajuan permohonan, b) Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi, dan c) Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P-2 P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terdapat persesuaian sehingga terungkap fakta bahwa nama pemohon yang ada dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 memiliki nama, tempat, tanggal, bulan, tahun yang sama, namun bila dihubungkan dengan bukti P-4 berupa paspor milik Pemohon ada memiliki perbedaan antara yang ada di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP-bukti P-1, Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga (Bukti P-3), yang mana dalam paspor pemohon tertulis tanggal lahirnya adalah 30 Desember 1960 sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis tanggal 17 Oktober 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, data yang terdapat pada 3 (tiga) akta dan kartu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur telah sesuai dengan kelahiran dan alamat pemohon maka seharusnya surat-surat lain menyesuaikan dengan data yang dikeluarkan oleh lembaga resmi untuk itu;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:10/Pdt.P/2022/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena data kependudukan milik pemohon berupa KTP, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga telah sesuai satu sama lain maka perbaikan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dalam paspor milik pemohon haruslah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang bahwa, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 18 tahun 2014 pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), ternyata diatur bahwa apabila terjadi perubahan nama dan alamat pemegang paspor maka diajukan ke Kantor Imigrasi dan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama yang ada pada paspor, dan bukan diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data pada paspor ternyata tidak disyaratkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengatur perubahan nama dan data lain perlu ada penetapan nama yang membutuhkan suatu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa apakah paspor merupakan bagian dari akta-akta yang dikategorikan sebagai akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

Menimbang, bahwa adapun akta-akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi: Akta Kelahiran, Akta Kematian, akta Pernikahan, Akta Perceraian, akta pengakuan Anak, akta pengesahan Anak, pencatatan pengangkatan Anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, pencatatan peristiwa lainnya;

Menimbang, bahwa Paspor tidak masuk dalam akta-akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga pasal 52 UU Duk Capil tidak dapat digunakan sebagai dasar perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir serta alamat dalam paspor tidak dapat dijadikan dasar dalam permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa karena data-data pemohon yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah sesuai maka demi terciptanya tertib administrasi, Instansi-instansi yang bersangkutan dengan itu mengikuti dokumen-dokumen yang telah mencantumkan nama dan tanggal, bulan, tahun kelahiran serta alamat pemohon yang sudah benar;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor:10/Pdt.P/2022/PN Kka*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim tidak dapat mengeluarkan ijin penetapan perubahan tanggal, bulan, tahun dan alamat dalam paspor milik pemohon karena telah ada aturan yang mengatur tentang perubahan tersebut, maka permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemohon juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan permohonan tidak dapat diterima;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh kami Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Syahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kolaka pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Syahrul,S.H.

Mahmid, S.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNPB	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah (2)	Rp. 40.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**



Pengadilan Negeri Kolaka  
Panitera Tingkat Pertama  
Rapiuddin S.H., M.H. - 196910311989031001  
Digital Signature

#### Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PN.Kol

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id